



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA
NOMOR 946 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 302/PL.02.5-BA/1705/2/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 939 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 941 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

HENRI ARIANDA

Dahayan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELUMA
 NOMOR 946 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA
 TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024

No	Uraian Kegiatan		Rincian							Jumlah (Rp.)		
1	Rapat Umum		10000	Orang	x	1	Kali	x	284.000		2.840.000.000	
2	Pertemuan Terbatas		500	Orang	x	202	Kali	x	214.000		21.614.000.000	
3	Pertemuan Tatap Muka dan Daring		500	Orang	x	202	Kali	x	214.000		21.614.000.000	
4	Pembuatan Bahan Kampanye		10	Kegiatan	x	155213	Jumlah Pemilih	x	30%	x	Rp 100.000	46.563.900.000
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum		10	Paket				x	500.000		5.000.000	
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye											
	a.	Spanduk	404	buah				x	350.000		141.400.000	
	b.	Umbul-Umbul	280	buah				x	150.000		42.000.000	
	c.	Baliho	10	buah				x	1050000		10.500.000	
7	Alat Peraga Kampanye											
	b.	Spanduk	200%		x	202	Buah	x	300.000		121.200.000	

	c.	Umbul-Umbul	200%	x	140 Buah	x	100.000	28.000.000
	d.	Baliho	200%		5	x	750.000	7.500.000
8	Bahan Kampanye							
	a.	Selebaran	15%	x	155213 Jumlah Pemilih	x	1.000	23.281.950
	b.	Brosur	15%	x	155213 Jumlah Pemilih	x	1.000	23.281.950
	c.	Pamflet	15%	x	155213 Jumlah Pemilih	x	1.000	23.281.950
	d.	Poster	15%	x	155213 Jumlah Pemilih	x	1.500	34.922.925
	e.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	100.000.000	100.000.000
9	Iklan							
	a.	Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	500.000	500.000
11	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilihan dan ketentuan peraturan perundang- undangan							
	a.	Kegiatan Lainnya	200 Orang	x	14 Kali	x	214.000	599.200.000
TOTAL								93.791.968.775

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,
ttd.

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Dahayan